



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDANG SETIAWAN alias KANYUT bin WALIYANTO;**
2. Tempat lahir : Trijaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei. Beras-Beras RT.004/RW.002,
Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten

Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RACHMAN ADRIAN MAULANA, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ENDANG SETIAWAN Alias KANYUT Bin WALIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ENDANG SETIAWAN Alias KANYUT Bin WALIYANTO** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.**

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) unit handphone merek infinix warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek honda beat street berwarna hitam dengan No. Pol BM 6850 BX No. Rangka : MH1JFZ210JK339824 dan No. Mesin : JFZ2E1339927.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada **terdakwa ENDANG SETIAWAN Alias KANYUT Bin WALIYANTO** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **ENDANG SETIAWAN Alias KANYUT Bin WALIYANTO** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011/RW.005 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011/RW.005 Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian team kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu langsung menuju tempat tersebut, setibanya disana **saksi ADE JULPANO Bin MARWAN dan saksi TOMI DEFIKA Bin AFRIZAL dari team kepolisian melihat terdakwa yang sedang berada di halaman rumah** di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005 Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga team kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Hand Phone merek INFINIX warna Biru dan 1 (Satu) Unit motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6850 BX.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa pada saat penangkapan, team kepolisian melihat ketika itu terdakwa sedang memegang barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu kemudian di buang terdakwa ke tanah, kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut karena disuruh oleh sdr. AKBAR (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. EDI (DPO) menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6850 BX yang mana terdakwa berperan sebagai perantara jual beli narkoba dengan memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali menyetorkan uang dari hasil penjualan narkoba dari sdr. AKBAR (DPO). Kemudian terdakwa juga pernah disuruh oleh UNTUNG (DPO) sebagai perantara jual-beli kepada pemesan/pembeli narkoba jenis shabu-shabu dengan memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 5/14298.00/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait ***dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ENDANG SETIAWAN Alias KANYUT Bin WALIYANTO** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011/RW.005 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 22.00 Wib Anggota Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis shabu di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011/RW.005 Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian team kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah itu langsung menuju tempat tersebut, setibanya disana **saksi ADE JULPANO Bin MARWAN dan saksi TOMI DEFIKA Bin AFRIZAL dari team kepolisian melihat terdakwa yang sedang berada di halaman rumah** di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005 Kecamatan Lubuk batu jaya Kabupaten Indragiri Hulu lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga team kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu, 1 (satu) Unit Hand Phone merek INFINIX warna Biru dan 1 (Satu) Unit motor merek Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6850 BX.
- Bahwa pada saat penangkapan, **team kepolisian melihat ketika itu terdakwa sedang memegang barang bukti 1 (satu) bungkus plastic kecil yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis Shabu** kemudian di buang terdakwa ke tanah.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 5/14298.00/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.....

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE JULPANO bin MARWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya (Polsek Lubuk



Batu Jaya) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira Jam 22.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi di halaman rumah, di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya, selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya Aipda Thomas Arizona, S.Sos. beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut, kemudian tim ada melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi beserta tim langsung mendekati Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan adanya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangannya yang kemudian dibuang Terdakwa ke tanah, setelah Saksi dan tim kepolisian lainnya dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh Saudara AKBAR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Saudara EDI (DPO), namun tidak ditemukan;

- bahwa saat Saksi bersama tim kepolisian lainnya dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan dan tim kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX;

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjemput Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Desa Sei Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian sekira jam 21.00 WIB datanglah Saudara AKBAR (DPO), kemudian Saudara AKBAR (DPO) menghubungi Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, lalu Saudara AKBAR (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan, "*halo ada EDI?*", kemudian dijawab oleh Saudara EDI (DPO) "*ada apa?*", kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*bahan abang masih ada? kalau ada nanti ada yang gerak jemput kesana?*", kemudian Saudara EDI (DPO) menjawab, "*masih ada tapi tinggal dikit lag*", kemudian Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX, setelah Terdakwa sampai di tujuan Saudara EDI (DPO) keluar dari pintu belakang dan mengatakan, "*bilang sama AKBAR bahan/sabunya cuma tinggal segini*", kemudian Saudara EDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu kepada Terdakwa dan Saudara EDI (DPO) langsung menutup pintunya, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa Saudara AKBAR (DPO) adalah teman Terdakwa dan Terdakwa bertugas menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saudara AKBAR (DPO) melalui BRI LINK ke rekening Saudara AKBAR (DPO);
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara AKBAR (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menyetorkan uang dari hasil penjualan Narkotika melalui BRILINK ke rekening Saudara AKBAR (DPO);
- bahwa selain membantu Saudara AKBAR (DPO), Terdakwa juga pernah disuruh oleh Saudara UNTUNG (DPO) sebagai pengantar Narkotika jenis sabu/perantara jual-beli kepada pemesan/pembeli Narkotika jenis sabu dan diberi upah oleh Saudara UNTUNG (DPO) setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- bahwa perbuatan Terdakwa terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *tersebut* tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Saksi TOMI DEFIKA bin AFRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya (Polsek Lubuk Batu Jaya) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira Jam 22.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi di halaman rumah, di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya, selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya Aipda Thomas Arizona, S.Sos. beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut, kemudian tim ada melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi beserta tim langsung mendekati Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan badan hingga ditemukan adanya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangannya yang kemudian dibuang Terdakwa ke tanah, setelah Saksi dan tim kepolisian lainnya dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh Saudara AKBAR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Saudara EDI (DPO), namun tidak ditemukan;
- bahwa saat Saksi bersama tim kepolisian lainnya dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pengeledahan dan tim kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjemput Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Desa Sei Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian sekira jam 21.00 WIB datanglah Saudara AKBAR (DPO), kemudian Saudara AKBAR (DPO) menghubungi Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, lalu Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*halo ada EDI?*", kemudian dijawab oleh Saudara EDI (DPO) "*ada apa?*", kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*bahan abang masih ada? kalau ada nanti ada yang gerak jemput kesana?*", kemudian Saudara EDI (DPO) menjawab, "*masih ada tapi tinggal dikit lag*", kemudian Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX, setelah Terdakwa sampai di tujuan Saudara EDI (DPO) keluar dari pintu belakang dan mengatakan, "*bilang sama AKBAR bahan/sabunya cuma tinggal segini*", kemudian Saudara EDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu kepada Terdakwa dan Saudara EDI (DPO) langsung menutup pintunya, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- bahwa Saudara AKBAR (DPO) adalah teman Terdakwa dan Terdakwa bertugas menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Saudara AKBAR (DPO) melalui BRI LINK ke rekening Saudara AKBAR (DPO);
- bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saudara AKBAR (DPO) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menyetorkan uang dari hasil penjualan Narkotika melalui BRILINK ke rekening Saudara AKBAR (DPO);
- bahwa selain membantu Saudara AKBAR (DPO), Terdakwa juga pernah disuruh oleh Saudara UNTUNG (DPO) sebagai pengantar Narkotika jenis sabu/perantara jual-beli kepada pemesan/pembeli Narkotika jenis sabu dan diberi upah oleh Saudara UNTUNG (DPO) setiap harinya kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;
- bahwa perbuatan Terdakwa terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian terkait perbuatan yang mengakibatkan Terdakwa ditangkap oleh polisi, dan Terdakwa membaca, menandatangani, dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak kepolisian hanya Terdakwa sendiri saja, sementara Saudara EDI (DPO) berhasil melarikan diri;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjemput Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Desa Sei Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian sekira jam 21.00 WIB datanglah Saudara AKBAR (DPO), kemudian Saudara AKBAR (DPO) menghubungi Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, lalu Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*halo ada EDI?*", kemudian dijawab oleh Saudara EDI (DPO) "*ada apa?*", kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*bahan abang masih ada? kalau ada nanti ada yang gerak jemput kesana?*", kemudian Saudara EDI (DPO) menjawab, "*masih ada tapi tinggal dikit lagi*", kemudian Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX, setelah Terdakwa sampai di tujuan Saudara EDI (DPO) keluar dari pintu belakang dan mengatakan, "*bilang sama AKBAR bahan/sabunya cuma tinggal segini*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saudara EDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu kepada Terdakwa dan Saudara EDI (DPO) langsung menutup pintunya, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- bahwa Terdakwa bekerja bersama dengan Saudara AKBAR (DPO) sudah dari akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang ini dan Terdakwa juga bekerja kepada Saudara UNTUNG (DPO) dari akhir tahun 2021 sebagai pengantar paketan Narkotika jenis sabu kepada orang yang telah memesan sabu kepada Saudara UNTUNG (DPO);
- bahwa dalam waktu 3 (tiga) kali seminggu Saudara AKBAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang tunai ke BRILINK dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara AKBAR (DPO), selain itu setiap harinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara UNTUNG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli/pemesan dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara UNTUNG (DPO);
- bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi BM 6850 BX nomor rangka: MH1JFZ210JK339824 dan nomor mesin: JFZ2E1339927;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 5/14298.00/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira Jam 22.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi di halaman rumah, di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya melaporkan kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya, selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya Aipda Thomas Arizona, S.Sos. beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut, kemudian tim ada melihat Terdakwa yang sedang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian tim anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya langsung mendekati Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan adanya 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangannya yang kemudian dibuang Terdakwa ke tanah, setelah tim anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh Saudara AKBAR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Saudara EDI (DPO), namun tidak ditemukan;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 5/14298.00/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan, tim anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX;

- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjemput dari Saudara EDI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Desa Sei Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian sekira jam 21.00 WIB datanglah Saudara AKBAR (DPO), kemudian Saudara AKBAR (DPO) menghubungi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, lalu Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, *"halo ada EDI?"*, kemudian dijawab oleh Saudara EDI (DPO) *"ada apa?"*, kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, *"bahan abang masih ada? kalau ada nanti ada yang gerak jemput kesana?"*, kemudian Saudara EDI (DPO) menjawab, *"masih ada tapi tinggal dikit lagi"*, kemudian Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX, setelah Terdakwa sampai di tujuan Saudara EDI (DPO) keluar dari pintu belakang dan mengatakan, *"bilang sama AKBAR bahan/sabunya cuma tinggal segini"*, kemudian Saudara EDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu kepada Terdakwa dan Saudara EDI (DPO) langsung menutup pintunya, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan ditangkap oleh pihak kepolisian, sementara Saudara EDI (DPO) berhasil melarikan diri;

- bahwa dalam waktu 3 (tiga) kali seminggu Saudara AKBAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang tunai ke BRILINK hasil penjualan Narkotika Saudara AKBAR (DPO) dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara AKBAR (DPO), selain itu setiap harinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara UNTUNG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli/pemesan dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara UNTUNG (DPO);
- bahwa perbuatan Terdakwa terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ENDANG SETIAWAN alias KANYUT bin WALIYANTO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tim anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum’at tanggal 3 Maret 2023 sekira jam 22.00 WIB di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekira Jam 22.00 WIB, anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi di halaman rumah, di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya melaporkan kepada Kapolsek Lubuk Batu Jaya, selanjutnya Kapolsek Lubuk Batu Jaya memerintahkan Kanit Reskrim Lubuk Batu Jaya Aipda Thomas Arizona, S.Sos. beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas laporan informasi tersebut, kemudian tim ada melihat Terdakwa yang sedang berada di halaman rumah di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian tim anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya langsung mendekati Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan badan hingga ditemukan adanya 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangannya yang kemudian dibuang Terdakwa ke tanah, setelah tim anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Batu Jaya melakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh Saudara AKBAR (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir RT.011 RW.005, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Saudara EDI (DPO), namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 5/14298.00/2023 tanggal 04 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti jabatan Pengelola UPC, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) *bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu* dengan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram, berat pembungkus 0,11 (nol koma satu satu) gram, berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Secara Laboratories dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani Dra. Syarnida, Apt., MM. selaku Manajer Teknis Pengujian, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram milik Terdakwa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Rgt



jenis Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan, tim anggota kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menjemput dari Saudara EDI (DPO), yang mana sebelumnya Terdakwa duduk di sebuah warung yang berada di Desa Sei Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian sekira jam 21.00 WIB datanglah Saudara AKBAR (DPO), kemudian Saudara AKBAR (DPO) menghubungi Saudara EDI (DPO) yang beralamat di Desa Sei Beberas Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, lalu Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*halo ada EDI?*", kemudian dijawab oleh Saudara EDI (DPO) "*ada apa?*", kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan, "*bahan abang masih ada? kalau ada nanti ada yang gerak jemput kesana?*", kemudian Saudara EDI (DPO) menjawab, "*masih ada tapi tinggal dikit lagi*", kemudian Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) untuk menjemput Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saudara EDI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi: BM 6850 BX, setelah Terdakwa sampai di tujuan Saudara EDI (DPO) keluar dari pintu belakang dan mengatakan, "*bilang sama AKBAR bahan/sabunya cuma tinggal segini*", kemudian Saudara EDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus paket sabu kepada Terdakwa dan Saudara EDI (DPO) langsung menutup pintunya, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan ditangkap oleh pihak kepolisian, sementara Saudara EDI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam waktu 3 (tiga) kali seminggu Saudara AKBAR (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang tunai ke BRILINK hasil penjualan Narkotika Saudara AKBAR (DPO) dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara AKBAR (DPO), selain itu setiap harinya Terdakwa juga disuruh oleh Saudara UNTUNG (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli/pemesan dan Terdakwa diberi upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saudara UNTUNG (DPO);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terkait dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I *tersebut* tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Terdakwa tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang diperoleh dari Saudara EDI (DPO) atas pesanan Saudara AKBAR (DPO) untuk diantarkan kepada Saudara AKBAR (DPO) dan dalam waktu 3 (tiga) kali seminggu Terdakwa disuruh Saudara AKBAR (DPO) menyetorkan uang tunai ke BRILINK untuk pembayaran Narkotika dan untuk itu Terdakwa diberi upah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung dalam transaksi atau jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit *handphone* merek infinix warna biru;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi BM 6850 BX nomor rangka: MH1JFZ210JK339824 dan nomor mesin: JFZ2E1339927;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SETIAWAN alias KANYUT bin WALIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi BM 6850 BX nomor rangka: MH1JFZ210JK339824 dan nomor mesin: JFZ2E1339927;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2022 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Manidar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)